

HAK ANAK- ISTRI DALAM PERNIKAHAN SIRI



Membahas tentang pernikahan siri mungkin akan berujung pada penjelasan akibat dari pernikahan itu sendiri dimana secara tegas dan jelas menyatakan tidak adanya kepastian hukum atas status serta hak si Istri. Ini karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum negara, meskipun secara agama dianggap sah. Efek lain dari perkawinan siri tentu saja adalah masalah hak anak dari perkawinan tersebut.

Menurut saya, sepertinya masyarakat salah persepsi tentang hak anak hasil perkawinan siri. Di masyarakat, secara awam seakan-akan telah men-judge bahwa anak hasil perkawinan siri tidak memiliki status yang jelas. Ini tentu saja tidak benar. Hukum tetap meng-akomodir tentang hak-hak anak hasil perkawinan siri. Faktanya, memang kerap ditemukan suami yang mengabaikan hak-hak anak hasil perkawinan siri. Dengan dalih dan argumentasi yang NORAK, umumnya mereka berdalih perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi di pencatatan perkawinan dan asal-usul anak tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Ingat, perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan dari si anak itu sendiri.

Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, istri dalam perkawinan siri dapat menuntut pertanggungjawaban si suami. Pasal 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK pada pokoknya menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:



1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;



3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagaimana dengan pembuktian identitas si anak ? meskipun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak mensyaratkan adanya akte kelahiran dalam pembuktian asal-usul anak, hal tersebut tidaklah mutlak. Beban pembuktian asal-usul dan identitas anak hasil perkawinan siri terletak pada si Ibu dan mereka-mereka yang mengetahui persis adanya perkawinan siri antara si Ibu dan si Bapak anak tersebut. Akan lebih baik dan akurat, jika bisa membuktikan adanya hubungan darah antara si anak dengan orangtuanya melalui uji DNA. (tapi ini tidak disarankan, mengingat biayanya yang sangat mahal).

Diposkan oleh NM. WAHYU KUNCORO, SH di [10:15 PM](#)  

Label: [Divorce Effect](#), [Sekedar Opini](#), [t](#)

[Pernikahan Siri dan Status hukum anak yang lahir dari pernikahan Siri](#)

Q.Apakah ada dasar hukum yang kuat untuk pernikahan siri dan bagaimana status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri?

A: Tidak ada dasar hukum yang menjadi landasan dari pernikahan siri, karena pernikahan siri itu tidak diikat oleh aturan-aturan yang berlaku. Biasanya mereka yang melakukan pernikahan siri, hanya dikawinkan oleh keluarganya, tanpa dituangkan oleh negara. Padahal sebenarnya ada dua hal penting dalam pernikahan:

1. Pernikahan harus dipenuhi unsur agama
2. Pernikahan harus dicatat oleh negara Apabila pernikahan itu tidak dicatat oleh negara, maka tidak ada hukum yang mendasari pernikahan tersebut. Jadi, negara tidak mengetahui dan tidak menganggap bahwa pernikahan itu sudah terjadi. Dengan kata lain, mereka tidak bisa dianggap sah sebagai pasangan suami istri. Lalu bagaimana dengan anak-anak hasil pernikahan siri? Akhirnya anak-anak itu bisa disebut sebagai anak di luar nikah, yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan si ibu. Jadi anak itu terlahir bukan dari pernikahan sah, karena pernikahan siri tidak dianggap sebagai pernikahan yang sah. Tentu saja, disini yang dirugikan adalah si perempuan dan juga si anak.

Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

Nikah Siri



Written by Redaksi , Thursday, 18 February 2010 08:04

RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan salah satunya mewajibkan



yang telah menikah siri untuk mencatatkan pernikahannya kepada negara.

Menteri Agama mengatakan nikah siri tetap sah secara hukum agama namun setiap pernikahan siri yang tidak dicatatkan secara administratif akan memberikan dampak negatif pada pasangan tersebut.

Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa larangan pernikahan siri dimaksudkan untuk memberikan tanggungjawab yang nyata kepada suami. Hal ini wajar mengingat pasangan yang menikah siri tidak dilindungi hak-haknya selaku pasangan (suami atau istri) secara hukum.

Fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak pasangan yang menikah siri justru memperoleh permasalahan akibat tidak dilakukannya pencatatan pernikahan pada instansi terkait (KUA). Persoalan yang sering mengemuka adalah tidak adanya hak waris bagi pasangan yang diakui oleh hukum.

Yang lebih memberatkan adalah suami akan dengan mudah menjatuhkan talak atau menceraikan istri tanpa ada beban atau tanggungjawab karena dalam pernikahan siri tidak ada kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya untuk membagikan harta gono gini atas harta yang telah diupayakan secara bersama.

Lain halnya apabila pernikahan dicatatkan di KUA, maka proses cerai akan dilakukan di pengadilan agama dan tuntutan mengenai pembagian harta gono gini dapat dimohonkan dan sangat memungkinkan untuk dapat dibagi secara adil.

Pernikahan siri juga mengakibatkan status anak secara hukum menjadi anak luar nikah sehingga anak tidak berhak atas warisan. Selain itu dalam akte kelahiran anak, status istri dianggap single parent sehingga pencantuman nama orang tua hanya nama sang ibu (tidak dicantumkan nama bapak).

Hal ini tentu sangat potensial untuk mereduksi tanggungjawab laki-laki sebagai bapak si anak karena tidak ada pengakuan dari negara sehingga tanggungjawabnyapun tidak dapat dituntutkan.

Jika pencatatan dimaksudkan untuk memberikan proteksi kepada istri dan anak-anak, kenapa tidak? ***

